

# PROVINSI LAMPUNG

## BUPATI PESISIR BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR : B.420/ /77 /KPTS/III.01/2015

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DARI SMA FILIAL BANGKUNAT  
BELIMBING MENJADI SMA NEGERI 2 BANGKUNAT BELIMBING  
KECAMATAN BANGKUNAT BELIMBING  
KABUPATEN PESISIR BARAT

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan meningkatkan sumber daya manusia yang memadai diperlukan adanya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, maka didirikanlah sekolah swasta di Pekon Way Haru;
  - b. bahwa SMA Filial Bangkunat Belimbing Kecamatan Bangkunat Belimbing telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan status depinitif Negeri;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Pejabat Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Status Sekolah Dari SMA Filial Bangkumat Belimbing Menjadi SMA Negeri 2 Bangkumat Belimbing Kecamatan Bangkumat Belimbing.

**KEDUA** : Perubahan Status Sekolah, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya diberikan Nomor Statistik Sekolah.

- KETIGA** : Fasilitas Sarana dan Prasarana selanjutnya dilakukan inventarisasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat untuk didaftarkan sebagai barang milik daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 17-04-2015



**PENJABAT BUPATI PESIR BARAT,**

*Kherlani*  
**KHERLANI**

Tembusan:

1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Pesisir Barat.
6. Himpunan Surat Keputusan